



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2265/SEK/HM3.1.1/IX/2026 Jakarta, 24 September 2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kedinasan
secara Fleksibel di Wilayah Terdampak
Asap Kebakaran Hutan

Yth. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan
Peradilan di wilayah terdampak asap kebakaran hutan.
di tempat

Mencermati perkembangan situasi dan kondisi lingkungan pada wilayah terdampak asap kebakaran hutan, dalam rangka mitigasi risiko kesehatan bagi para Hakim, ASN, dan masyarakat pengguna layanan pengadilan, dengan ini disampaikan bahwa Hakim dan ASN pada satuan kerja di wilayah terdampak asap kebakaran hutan diperkenankan melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel di rumah atau tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili (*Work From Home/ WFH*), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. WFH diperkenankan pada tanggal 25 sampai dengan 30 September 2026;
2. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding dapat menetapkan pelaksanaan WFH pada satuan kerja masing-masing yang terdampak asap kebakaran hutan;
3. Pelaksanaan WFH pada pengadilan tingkat pertama ditetapkan oleh Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama setelah mendapat persetujuan dari Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Penetapan pelaksanaan WFH dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kepentingan pengguna layanan pengadilan;
5. Pelaksanaan WFH secara teknis agar berpedoman pada:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah;
 - b. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Hakim Dan Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Rangka Mendukung Transformasi Budaya Kerja Nasional, poin huruf b. sampai dengan huruf f.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

Sobandi

Tembusan ...

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. YM. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung.

